

ERA ABDUL AZIS, SEJUMLAH JALAN USAHA TANI DAN PRODUKSI DI KOLAKA TIMUR DI BETON



Sumber gambar: <https://edisiindonesia.id/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0004-700x530.jpg>

Isi Berita:

KOLTIM, EDISIINDONESIA.id – Di Era Abdul Azis memimpin Kolaka Timur (Koltim) sejak Agustus 2022 lalu, berbagai sektor pembangunan telah ia galakkan. Semua sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, termasuk perkebunan tak luput dari perhatiannya. Salah satunya, masalah pembuatan rabat beton jalan produksi, yang menjadi kebutuhan masyarakat petani dan pekebun di Koltim.

Berdasarkan data, hingga akhir 2023, Pemda Koltim melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura, telah mengerjakan Rabat Beton Jalan Produksi dan usaha tani di beberapa kecamatan, dengan total panjang 3.867 Meter atau 3,87 KM, dengan lebar masing-masing 2 meter, yang bersumber dari APBD dan APBD-P. Semua jalan ini, tersebar di Kecamatan Tirawuta, Lambandia, Mowewe, Lalolae, Aere dan Dangia. “Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, harus kita upayakan untuk mewujudkannya. Seperti jalan produksi ini, sangat dibutuhkan sekali oleh petani kita dalam mengelola dan

memasarkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan mereka. Meskipun belum semua kita penuhi,” ucap bupati Koltim Abdul Azis.

Kadis Perkebunan Koltim Lasky Paemba menambahkan, pembangunan jalan produksi perkebunan atau jalan pertanian ini, baik pembukaan jalan, peningkatan, perkerasan jalan maupun rabat beton, merupakan salah satu upaya Pemkab Koltim melalui bupati, guna membantu petani atau pekebun dalam mengangkut hasil produksinya.

Sumber Berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2024/05/03/era-abdul-azis-sejumlah-jalan-usaha-tani-dan-produksi-di-kolaka-timur-dibeton/>, “Era Abdul Azis, Sejumlah Jalan Usaha Tani dan Produksi di Kolaka Timur Dibeton”, tanggal 3 Mei 2024.
2. <https://tajukperistiwa.com/2024/04/dibawah-kepempinan-abd-azis-jut-dan-jalan-produksi-di-kolaka-timur-di-beton/>, “Dibawah Kepemimpinan Abd Azis, JUT dan Jalan Produksi di Kolaka Timur di Beton”, tanggal 24 April 2024.

Catatan:

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.